
STUDI KOMPARASI AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad, Syahrial Ahmad, Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan.

Universitas Hasyim Asy'ari
Email: faimuhammad144@gmail.com

According to Pasal 185 of the Compilation of Islamic Law, a feeling of justice serves as the basis for institutionalizing alternative inheritance. In contrast, KUH Perdata includes clauses addressing replacement and replacement heirs (*plaatsverfuling*). Due to the continued application of customary law, Islamic law, and western law, inheritance law in Indonesia is still generally pluralistic. However, KUH Perdata and KHI are those pertaining to substitute heirs. Therefore, the authors are motivated to compare alternative heirs from the viewpoints of KUH Perdata and KHI. The author's preparation for the piece includes qualitative research with descriptive analytic techniques. The three stages of the data analysis process—description, formulation, and interpretation—are used in comparison analysis. According to the study's findings, if one heir dies before another heir, the child of the heir is then entitled to take the place of his father, in accordance with KHI and KUH Perdata of inheritance law. There are differences in the amount of the accepted heir's share; for example, KUH Perdata receives an equal share to the replacement, unlike KHI, which is not always the same as the replacement and does not exceed the share of equal heirs, and may even be reduced based on the replacement heir's sex. Additionally, KUH Perdata differs in that they enter information to determine the heirs.

Keywords: Substitute heirs, KUH Perdata, KHI

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralism (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu:

1. Hukum Kewarisan Adat

Sistem Hukum kewarisan adat yang beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan hukum adat dan sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dilingkungan masyarakat yang memakai sistem kekerabatan secara parental (Hilman 2003:24)
- b. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. (Eman 2005: 53)
- c. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat di daerah yang masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang beralih-alih.

2. Hukum Kewarisan Islam

Idris Djakfar dan Taufik Yahya (Idris 1995: 3-4) mendefinisikan hukum kewarisan adalah: ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraidl*.

Sedangkan KHI merumuskan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Cik Hasan 1999: 45)

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

3. Hukum kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut system individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikuti pada system keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUH Perdata.

Berdasarkan hal diatas, bahwa ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Hakekatnya semua harta peninggalan baik aktiva maupun passiva berpindah kepada ahli warisnya. Para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan yakni pertama Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuivere aanvaarding*). Kedua, Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*). Menolak harta warisan (*verwerpen*). (Suparman 1993: 122)

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsoervulling*), dalam Al Qur-an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya. (Amir 1984: 86)

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya. (Ahmad 2008: 148) Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam.

Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata, namun dari sebagian masyarakat Indonesia di nilai masih belum memahami tentang Ahli waris Pengganti.

Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.

Adapun fokus yang akan peneliti lakukan berkaitan dengan, 1) sistem ahli waris pengganti dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum kewarisan KUH Perdata, 2) Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan hukum kewarisan KUH Perdata.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian pustaka/kajian pustaka adalah proses kegiatan penelitian dengan cara menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber kepustakaan lain dengan mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survey tentang masalah yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. (Wina 2013: 205).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Ronny 1998: 9).

2. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data yang bersangkutan dapat diperoleh. (Ahmad 2011: 79-80) Menurut sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut, (Saifudin213: 91) atau data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Adapun data primer yang dipakai peneliti yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, atau data yang tidak diperoleh dari sumbernya secara langsung, yakni:

1. Abdul Ghofur Anshori(2005) *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekonisia*.
2. Sahih Fikih Sunnah (2007) Pustaka Azzam, Jakarta
3. Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
4. Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang dikategorikan dalam studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakannya adalah metode dokumentasi. (Sutrisno 1980: 38) yaitu penyusun mengumpulkan data dari buku-buku, hasil penelitian, catatan-catatan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan ahli waris pengganti. Langkah selanjutnya, penyusun menganalisa dari data-data yang telah terkumpul kemudian menelaah aspek legalitasnya untuk menemukan sistem ahli waris pengganti dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan *juridis normatif*. (Ade Saptomo 2007: 30)

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut: *Pertama*, memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. *Kedua*, Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis komperatif*.(Ade Saptomo 2007: 91).

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi daribagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.(Pasal 185 KHI).

Dari pasal di atas, mengandung pengertian yang luas, yang sebelumnya para ahli fiqih berbeda pendapat tentang kedudukan, jenis kelamin, hak yang diperoleh dan batasan bagian perolehan bagi mereka yang menjadi ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut semua perbedaan pendapat seperti di atas di akomodir menjadi satu pasal yang mengandung pengertian ahli waris pengganti dalam arti yang luas.

b. Ketentuan Hukum mengenai Ahli Waris Pengganti dalam KHI

KHI sebagai produk pembaharuan hukum Islam Indonesia menghasilkan tiga kitab hukum salah satu pokok bahasannya adalah Hukum Waris. KHI memandang dalam masalah kewarisan berbeda dengan anggapan banyak orang bahwa masyarakat Indonesia lebih syafi'i oriented. Akan tetapi, KHI melihat dari beberapa kasus kewarisan yang terjadi di masyarakat banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan terhadap anak yang ditinggalakan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya hidup mendapat bagian harta pusaka.(Roihan 1999: 86)

Konsep ahli waris pengganti dalam KHI, sedikit banyak terpengaruh terhadap pendapat Hazairin yang beranggapan bahwa dalam keluarga berkaitan dengan kewarisan tidak adanya pembedaan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya.(Hazairin 1961: 11)

Hal ini sesuai dengan asas keadilan, artinya harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipihaknya masing-masing (kelak) dalam

kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta pusaka yang ditinggal mati oleh pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. (Moh. Daud Ali :129).

KHI sendiri melihat bahwa suatu kasus kakek meninggal dunia dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, salah satunya meninggal dunia lebih dahulu sebelum kakek, anak tersebut mempunyai anak (cucu pewaris), baik laki-laki ataupun perempuan. (Roihan 1999: 86)

Permasalahan yang mendasar terhadap posisi cucu, kakek dan nenek antara Kewarisan Islam yang diwakili Imam as-Syafi' dan pendapat Hazairin, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.1. Kewarisan Patrilineal Imam Syafi'i

Kedudukan cucu, Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal dunia. Sedangkan bagi cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak tampil sebagai ahli waris, karena dimasukkan dalam kelompok *dzawil arham*.

Kedudukan Kakek dan Nenek, Kakek di sini adalah ayah dari ayah, sehingga ayah dari ibu tidak dapat mewarisi. Kakek tidak menerima bagian sebagaimana layaknya ayah, sebab ayah dapat menutup kewarisan saudara, sedangkan kakek dapat mewarisi bersama saudara. Nenek tidak berkedudukan seperti ibu, sebab nenek dalam keadaan apaun tetap menerima seperenam.

1.2. Kewarisan Bilateral Hazairin

Kedudukan cucu, Pengertian cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan akan menggantikan posisi mereka secara penuh, tidak ada pembedaan sama sekali.

Kedudukan kakek dan nenek, Kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu akan menggantikan posisi mereka secara penuh. Demikian juga halnya dengan kedudukan anak saudara akan menggantikan kedudukan saudara secara penuh.

KHI memasukkan pengganti ahli waris karena melihat pada kenyataannya dalam beberapa kasus, kasihan terhadap kedudukan cucu atau cucu-cucu pewaris. Konon kasus tersebut terjadi pada mereka dalam keadaan masih anak-anak kecil sedangkan selang waktu meninggalnya orang tua mereka dengan pewaris hanya berselang sedikit saja lebih dahulu orang tuanya. (Idris Djakfar 1995: 68)

Berpatok dari paparan di atas, secara garis besar ternyata KHI dalam pengelompokan ahli waris masih sesuai dengan sistem kewarisan

Islam pada umumnya. Terbukti penyebab adanya penetapan sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dengan begitu, KHI dalam proses pembuatan hukum kewarisan Indonesia dengan menggali, meneliti dan menelaah dari berbagai konsep kewarisan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh ahli di bidang kewarisan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majmuk. Penerapan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi, sebagaimana solusi KHI terhadap permasalahan keadilan yang diterima oleh keturunan anak yang sering terjadi sebelum adanya Pasal ini.

Kompilasi lebih memilih konsep Hazairin tentang *marwali*, yang dirasa memberikan keadilan lebih bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yang bersistem kewarisan Bilateral-Individual. (Sajuti Thalib 1995: 80)

Secara tidak langsung KHI telah berani dalam menentukan sikap akan penyelesaian permasalahan kewarisan yang telah dikemukakan oleh para ulama ahli *fiqh* terdahulu, karena KHI mencoba menetapkan kewarisan tersebut dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia dan sesuai dengan karakter masyarakat yang majemuk. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak kekurangan dan kita harus mengakui bahwa itu merupakan salah satu hasil produk hukum Islam Indonesia.

Ahli waris pengganti dalam KHI tersebut menganut sistem kewarisan bilateral. Hal ini disimpulkan setelah memperhatikan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam proses penggantian itu, dimana terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari orang yang dinyatakan sebagai ahli waris pengganti¹ sebagaimana contoh yang telah lalu. Berhubungan dengan bagian ahli waris pengganti dalam KHI secara tekstual KHI tidak menyebutkan berapa besarnya bagian ahli waris pengganti. Namun jika dilihat dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagian ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian orang digantikan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan. Jika memperhatikan pasal 185 KHI maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : Kalimat “Kedudukannya Dapat Digantikan”. Diartikan dengan ahli waris pengganti itu mengambil sepenuhnya kedudukan orang yang digantikan . dalam hal ini termasuk kedudukan untuk memperoleh haknya dalam warisan. Sehingga ditetapkan bahwa besarnya orang yang digantikan secara otomatis ditransformasikan

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, h. 13-14

kepada orang yang menggantikannya. Kemungkinan *standard* pemberian hak kepada ahli waris pengganti ada dua macam yaitu : (a). Sesuai dengan hak yang semestinya bagi orang yang diganti. Seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal (b). Sesuai dengan hak yang semestinya baginya (ahli waris pengganti).

2. Ahli Waris Pengganti menurut KUH Perdata

a. Pengertian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata

Ahli waris pengganti atau pewaris pengganti adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima bagian harta warisan dari seseorang yang sebenarnya berhak menerima warisan tersebut, tetapi karena alasan tertentu, tidak menerima atau tidak dapat menerima warisan. Pewaris pengganti ini mewakili ahli waris yang telah meninggal, tidak menerima warisan, atau secara sah tidak dapat mengambil bagian dalam pembagian warisan.

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat konsep "pewaris pengganti" yang dapat dijumpai dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) Indonesia. "Jika pewaris meninggal sebelum waktunya, atau yang lainnya tidak berhak menerima harta, atau tiada berani atau tiada mampu menerima harta, maka seolah-olah pewaris itu tiada ada, dan haknya itu diwariskan kepada orang lain yang oleh pewaris telah ditentukan dalam wasiatnya, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dalam hal tiada ada orang yang ditentukan, maka kepada pewaris yang lainnya, dengan urutan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini".

Pengertian dan implikasi pasal ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Jika seorang pewaris meninggal sebelum waktunya atau pewaris lainnya tidak memenuhi syarat untuk menerima harta warisan (misalnya pewaris dalam keadaan belum lahir atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi pewarisan), maka hak warisnya dianggap seperti tidak ada. *Kedua*, Dalam kasus tersebut, hak warisan pewaris tersebut dapat ditransfer kepada pewaris pengganti yang telah ditentukan dalam wasiat pewaris atau berdasarkan ketentuan undang-undang. *Ketiga*, Jika tidak ada pewaris pengganti yang ditentukan oleh pewaris atau dalam undang-undang, maka hak warisan dapat diwariskan kepada pewaris lainnya, sesuai dengan urutan yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan konsep pewaris pengganti dalam hukum perdata, di mana harta warisan yang semestinya diterima oleh pewaris yang tidak dapat atau tidak menerima,

dialihkan kepada pihak lain yang telah ditentukan dalam wasiat atau ditentukan oleh hukum.

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan Ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUH Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Dalam KUH Perdata waris pengganti dikenal dengan sebutan "*representasi*" atau "*bij plaatsverfulling*". Peraturan ini dituangkan dalam pasal 841 sampai pasal 848, pasal 852, pasal 854 sampai pasal 857 dihubungkan dengan pasal 860 dan pasal 866. Dalam pasal 841 disebutkan, pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Sedang pasal 847, berbunyi: tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

Jadi waris pengganti (*plaatsverfulling*) menurut ketentuan KUH Perdata ini menempatkan keturunan dari seorang masuk dalam hubungan yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti tersebut masih hidup. Sehingga bagian harta yang didapat oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian harta yang diganti. (M. Idris Ramulya 2000: 129)

b. Perlakuan Hukum terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata

Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, terdapat Syarat-syarat sebagai Ahli waris Pengganti dan Macam-macam penggantian tempat dalam ahli waris pengganti.

Syarat sebagai ahli waris pengganti, haruslah dipenuhi hal-hal sebagai berikut: Pertama, Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan ia tidak boleh *onwaardig*. Kedua, Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Ketiga, Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Hal ini didasari aturan dalam Pasal 843 KUH Perdata. (A. Pinto 1986: 34)

Sedangkan penggantian tempat dalam ahli waris pengganti menurut KUH Perdata terdapat 3 macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu: (1). Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). (2). Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiaptiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857). (3). Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

Perbedaan dan Persamaan Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan KUH Perdata

Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta dia ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Berdasarkan bahasan diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaan tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yakni:

1. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat *ahl al-sunnah*, bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan senadadengan ajaran Hazairin bahwa anak yang menggantikan kedudukannya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

2. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat *ahl al-sunnah* bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan ajaran Hazairin bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari sipewaris (kakeknya).

3. Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari *ahl al-sunnah* dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.

Menurut hukum Kewarisan KUH Perdata (BW), bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.

4. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping.

Menurut hukum kewarisan KUH Perdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyimpang.

Sedangkan titik temu atau persamaan berkenaan dengan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan Perdata telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan Islam juga telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, baru dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Jelas terlihat adanya kemiripan dalam hal ahli waris pengganti antara hukum kewarisan KUH Perdata dan ajaran Hazairin dengan ahli waris penggantinya yang menganut paham kewarisan bilateral, hanya dalam masalah bagian yang diterima saja yang berbeda.

Menurut Hazairin perbedaan pendapat dengan *ahl al-sunnah* itu karena mereka masih dipengaruhi alam pikiran masyarakat bangsa Arab yang bersifat patrilineal. Jadi lebih diutamakan orang-orang dalam garis keturunan laki-laki.

Dilihat dari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu terhadap harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek.

Berbicara mengenai pelebagaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang penting untuk dicermati: *pertama*, Pelebagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan nilai-nilai hukum perdata. *Kedua*, Pelebagaannya dalam bentuk *modifikasi*, dalam acuan penerapan : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini tidak merugikan bagian dari hak mereka apabila mereka bersama-sama mewaris dengan ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti ini secara *nash* tidak ditemukan. Jadi penyebab dari perbedaan karena berbeda menafsirkan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga terlihat bahwa ajaran yang dikemukakan Hazairin lebih mendekati kewarisan hukum perdata. Pandangannya ini lebih didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Dalam keadaan tertentu tidak layak dan tidak adil serta tidak menusiawi menghukum seorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya oleh karena faktor kebetulan ayahnya dulu meninggal dari pewaris.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yakni Sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti seseorang menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Hal penting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan *nasab* (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.

Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dapat dilihat secara prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Sedangkan perbedaan berkaitan dengan hal tersebut secara garis besar terdapat 2 hal yakni *pertama*, menurut hukum kewarisan Islam, bagian yang

diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang, dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan. Kedua, Menurut hukum kewarisan Islam bahwa penggantian ahli waris dalam garis lurus keatas, garis lurus kebawah dan garis ke samping. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata hanya penggantian dalam garis lurus ke bawah dan garis menyimpang.

Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara *fugaha* dalam hal ahli waris pengganti, maka Kompilasi Hukum Islam mengakomodirnya dengan tujuan tercapainya rasa keadilan bagi ahli waris pengganti dengan tidak merugikan pada ahli waris lainnya, sehingga secara umum sistemnya tidak berbeda dengan KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Akademik Pressindo.
- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: UNESA Universty Press,
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press.
- Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Bandung: Refika Aditama.
- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos.
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: PT.Alma'arif.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata